



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POSO
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2018 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO

dan

BUPATI POSO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2019.

5. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A, sehingga Pasal 5A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Dalam hal terjadi pemanfaatan belanja tidak terduga maka kriteria yang menjadi dasar pelaksanaannya meliputi :

- a. keadaan tidak biasa/ tanggap darurat;
- b. keadaan yang sifatnya tidak dapat diprediksi dan diluar kendali Pemerintah Daerah sehingga belum tertampung dalam program dan kegiatan; atau
- c. pengembalian dari kelebihan penerimaan daerah dari tahun sebelumnya yang telah ditutup.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

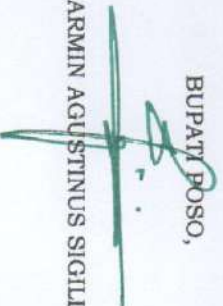
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di
pada tanggal

: Poso
: 22 Agustus 2019

BUPATI POSO,



DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2018 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan			
1	Semula	Rp.	1.373.449.489.819,00
2	Bertambah	Rp.	12.423.649.400,41
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	1.385.873.139.219,41
b. Belanja			
1	Semula	Rp.	1.368.747.379.819,00
2	Bertambah	Rp.	62.544.441.160,32
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	1.431.291.820.979,32
	Surplus/(defisit) setelah Perubahan	Rp.	(45.418.681.759,91)

c. Pembiayaan			
1	Penerimaan		
a)	Semula	Rp.	1.649.890.000,00
b)	Bertambah	Rp.	50.120.791.759,91
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	51.770.681.759,91
2	Pengeluaran		
a)	Semula	Rp.	6.352.000.000,00
2)	Berkurang	Rp.	-
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	6.352.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp.	45.418.681.759,91
	Jumlah lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp.	(0,00)

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah			
1)	Semula	Rp.	101.956.639.176,00
2)	Bertambah	Rp.	3.258.069.863,41
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.	105.214.709.039,41

b. Dana perimbangan		
1) Semula	Rp. 1.067.581.798.226,00	
2) Berkurang	Rp. (2.278.219.394,00)	(-)
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp. 1.065.303.578.832,00	
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp. 203.911.052.417,00	
2) Bertambah	Rp. 11.443.798.931,00	(+)
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 215.354.851.348,00	
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp. 27.018.656.766,00	
2) Bertambah	Rp. 625.750.000,00	(+)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp. 27.644.406.766,00	
b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp. 15.718.871.190,00	
2) Berkurang	Rp. (6.529.865.407,00)	(-)
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp. 9.189.005.783,00	
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp. 2.750.000.000,00	
2) Berkurang	Rp. (348.272.776,00)	(-)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 2.401.727.224,00	
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp. 56.469.111.220,00	
2) Bertambah	Rp. 9.510.458.046,41	(+)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp. 65.979.569.266,41	
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana bagi hasil		
1) Semula	Rp. 35.076.627.226,00	
2) Berkurang	Rp. (6.963.226,00)	(-)
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp. 35.069.664.000,00	
b. Dana alokasi umum		
1) Semula	Rp. 752.954.397.000,00	
2) Bertambah	Rp. -	(+)
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp. 752.954.397.000,00	
c. Dana alokasi khusus		
1) Semula	Rp. 279.550.774.000,00	
2) Berkurang	Rp. (2.271.256.168,00)	(-)
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp. 277.279.517.832,00	

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah			
1) Semula	Rp.	36.352.099.000,00	
2) Bertambah	Rp.	4.463.400.000,00	(+)
Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan			Rp. 40.815.499.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak			
1) Semula	Rp.	38.172.031.417,00	
2) Bertambah	Rp.	6.980.398.931,00	(+)
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan			Rp. 45.152.430.348,00
c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus			
1) Semula	Rp.	129.386.922.000,00	
2) Berkurang	Rp.	-	(+)
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan			Rp. 129.386.922.000,00
d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	-	(+)
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan			Rp. -

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp.	831.990.370.423,00	
2) Berkurang	Rp.	(18.465.224.972,18)	(-)
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan			Rp. 813.525.145.450,82
b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp.	536.757.009.396,00	
2) Bertambah	Rp.	81.009.666.132,50	(+)
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan			Rp. 617.766.675.528,50
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja pegawai sejumlah			
1) Semula	Rp.	606.740.899.623,00	
2) Berkurang	Rp.	(20.556.342.513,48)	(-)
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			Rp. 586.184.557.109,52
b. Belanja hibah			
1) Semula	Rp.	6.896.800.000,00	
2) Bertambah	Rp.	654.500.000,00	(+)
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan			Rp. 7.551.300.000,00

c. Belanja bantuan sosial			
1) Semula	Rp.	4.299.000.000,00	
2) Berkurang	Rp.	3.048.883.000,00 (+)	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan			Rp. 7.347.883.000,00
d. Belanja bagi hasil			
1) Semula	Rp.	4.273.752.796,00	
2) Berkurang	Rp.	(333.879.058,70) (-)	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan			Rp. 3.939.873.737,30
e. Belanja bantuan keuangan			
1) Semula	Rp.	208.679.918.004,00	
2) Berkurang	Rp.	(1.033.617.459,00) (-)	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan			Rp. 207.646.300.545,00
f. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp.	1.100.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	(244.768.941,00) (-)	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan			Rp. 855.231.059,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp.	49.602.309.989,00	
2) Berkurang	Rp.	(2.703.205.135,00) (-)	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			Rp. 46.899.104.854,00
b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp.	263.258.347.721,00	
2) Bertambah	Rp.	43.106.000.601,00 (+)	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan			Rp. 306.364.348.322,00
c. Belanja modal			
1) Semula	Rp.	223.896.351.686,00	
2) Bertambah	Rp.	40.606.870.666,50 (+)	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan			Rp. 264.503.222.352,50
4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :			
Pasal 4			
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	1.649.890.000,00	
2) Bertambah	Rp.	50.120.791.759,91 (+)	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan			Rp. 51.770.681.759,91